



GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 15 TAHUN 2018

TENTANG

HONORARIUM TIM INDEPENDEN PENJARINGAN DAN PENYARINGAN CALON ANGGOTA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH DAN CALON ANGGOTA PANITIA PENGAWASAN PEMILIHAN ACEH, SERTA BIAYA PEMBUATAN NASKAH UJIAN TULIS SELEKSI TIM INDEPENDEN CALON ANGGOTA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH ATAU CALON ANGGOTA PANITIA PENGAWASAN PEMILIHAN ACEH TAHUN 2018

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : a. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan diberikan kewenangan untuk merekrut anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) dan Panitia Pengawasan Pemilihan (Panwaslih), dengan terlebih dahulu membentuk Tim Independen yang bersifat Ad Hoc Penjaringan dan Penyaringan;
- b. bahwa untuk melakukan perekrutan anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh dan Panitia Pengawasan Pemilihan (Panwaslih), terhadap Tim Penjaringan dan Penyaringan perlu diberikan honorarium;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Honorarium Tim Independen Penjaringan dan Penyaringan Calon Anggota Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Calon Anggota Panitia Pengawasan Pemilihan Aceh, serta Biaya Pembuatan Naskah Ujian Tulis Seleksi Tim Independen Calon Anggota Komisi Independen Pemilihan Aceh atau Calon Anggota Panitia Pengawasan Pemilihan Aceh Tahun 2018;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang.../

U

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70);
11. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh;
12. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 98 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG HONORARIUM TIM INDEPENDEN PENJARINGAN DAN PENYARINGAN CALON ANGGOTA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH ATAU CALON ANGGOTA PANITIA PENGAWASAN PEMILIHAN ACEH SERTA BIAYA PEMBUATAN NASKAH UJIAN TULIS SELEKSI TIM INDEPENDEN ATAU SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH ATAU SELEKSI CALON ANGGOTA PANITIA PENGAWASAN PEMILIHAN ACEH TAHUN 2018.

Pasal 1

Memberikan Honorarium kepada Tim Independen Penjaringan dan Penyaringan Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) atau Tim Independen Penjaringan dan Penyaringan Anggota Panitia Pengawasan Pemilihan (Panwaslih) Tahun 2018.

Pasal 2.../

Ut

Pasal 2

Besaran Honorarium kepada Tim Independen Penjaringan dan Penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, diberikan setiap bulan selama (3) tiga bulan dengan perincian sebagai berikut :

1. Ketua Tim sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
2. Sekretaris Tim sebesar Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
3. Anggota Tim sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Pasal 3

Biaya Penyiapan dan pembuatan naskah ujian tulis seleksi Tim Independen Penjaringan anggota KIP dan seleksi calon anggota KIP Aceh serta seleksi calon anggota Panwaslih Aceh Tahun 2018 masing-masing sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).


Pasal 4

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun 2018 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPA-SKPA) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Tahun Anggaran 2018;

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan dinyatakan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2018, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 10 April 2018
23 Rajab 1439

GUBERNUR ACEH,

IRWANDI YUSUF

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 11 April 2018
24 Rajab 1439

SEKRETARIS DAERAH ACEH


DERMAWAN